

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya PEKANBARU - 28285

Nomor

: Kpts.823.3/BKPSDM-MP/2021/99

Lampiran

Perihal

: Kenaikan Gaji Berkala

An. SUSY INDRI. SP

Pekanbaru, 14 Januari 2021

Kepada:

Yth. Walikota Pekanbaru

Cg. Kepala Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Pekanbaru

di -

Pekanbaru

Dengan ini diberitahukan bahwa dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada:

1. Nama

: SUSY INDRI, SP

2. NIP

: 197503282005012002

3. Pangkat/Jabatan

: Penata Tingkat I (Gol. III/d) / Kepala Seksi pada

Seksi Sumberdaya Pangan

4. Kantor/Tempat

: Dinas Ketahanan Pangan

5. Gaji Pokok Lama

: Rp. 3.456.200,-

(Atas dasar keputusan terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan):

a. Oleh pejabat

: Kepala BKPSDM Kota Pekanbaru : 22 November 2018

b. Tanggal

: Kpts.823.3/BKPSDM-MP/288

c. Nomor

: 01 Januari 2019

d. Tanggal Mulai Berlakunya-

Gaji Tersebut

: 14 Tahun 0 Bulan

e. Masa Kerja Golongan-

pada Tanggal Tersebut

Diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh: 6. Gaji Pokok Baru

: Rp. 3.743.100,-

7. Berdasarkan Masa Kerja

: 16 Tahun 00 Bulan

8. Dalam Golongan

: Penata Tingkat I (Gol. III/d)

9. Mulai Tanggal

: 01 Januari 2021

10. a. Kenaikan gaji yang akan datang : 01 Januari 2023

b. Yang bersangkutan adalah

: Pegawai Negeri Sipil

Diharapkan agar sesuai dengan Pasal 11 ayat (a,b) Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah delapan belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 15 Tahun 2019 tanggal 13 Maret 2019 dapat dibayarkan penghasilannya Berdasarkan gaji pokok yang baru.







Ditandatangani secara elektronik oleh:

BAHARUDDIN, S.Sos., M.SI NIP. 196303161986031010

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Kepala BKN di Jakarta;
- 3. Gubernur Riau di Pekanbaru;
- 4. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru ;
- 5. Inspektur Kota Pekanbaru di Pekanbaru ;
- 6. PT. TASPEN Pekanbaru di Pekanbaru;
- 7. Pegawai yang bersangkutan ;
- 8. Pertinggal;

Catatan

✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

✓ UU ITE NO 11 tahun 2000 tahun